



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BIDANG KESEHATAN UNTUK DANA JAMINAN PERSALINAN
DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf h angka 5 huruf F Bab II Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan Untuk Dana Jaminan Persalinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Untuk Dana Jaminan Persalinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2021:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 442);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403),
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN UNTUK DANA JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hulu Sungai Utara.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada di daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Rumah Tunggu Kelahiran selanjutnya disingkat RTK adalah tempat tinggal sementara pasien dan keluarga/pendamping yang dilaksanakan sebelum, selama atau sesudah kelahiran anak.
8. Biaya Rujukan adalah biaya perjalanan yang dikeluarkan untuk penggantian bahan bakar, perawatan kendaraan, sopir dan tenaga kesehatan pendamping selama rujukan, yang besarnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berlaku.
9. Pendamping adalah keluarga/kader/tenaga kesehatan atau siapa saja yang ditunjuk oleh ibu hamil/bersalin/nifas selama menempati RTK.
10. Fasilitas Kesehatan adalah Institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, TNI/Polri, dan Swasta.
11. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah Jaminan Pelayanan Kesehatan kepada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan lainnya baik sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) Jaminan Kesehatan Hulu Sungai Utara.
16. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II SASARAN DAN TUJUAN JAMPERSAL

Pasal 2

- (1) Sasaran Jampersal Dak Nonfisik yaitu:
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu bersalin;
 - c. ibu nifas; dan
 - d. bayi baru lahir.
- (2) Sasaran Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan kesehatan atau jaminan kesehatannya tidak aktif karena ketidakmampuan membayar iuran.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Jampersal adalah:

- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir;
- b. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir; dan
- d. menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

BAB III PENYELENGGARA JAMPERSAL

Pasal 4

- (1) Jampersal diselenggarakan oleh Kepala Daerah, dan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Pengelola .
- (4) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Jampersal DAK Nonfisik;
 - b. menyusun Anggaran Jampersal;
 - c. melakukan survey untuk menentukan Lokasi RTK dan harga sewa;
 - d. melakukan pembinaan dan monitoring terhadap pelaksanaan Jampersal;
 - e. melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
 - f. melakukan evaluasi pelaksanaan Jampersal; dan
 - g. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. pelindung;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN JAMPERSAL

Pasal 5

- (1) Sumber dana Jampersal berasal dari DAK Nonfisik bidang kesehatan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 6

Dana Jampersal digunakan untuk:

- a. biaya operasional RTK meliputi sewa rumah, belanja listrik, belanja air, termasuk makan dan minum untuk pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader serta kebersihan;
- b. biaya transportasi rujukan dan atau perjalanan dinas ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir dari dan ke rumah ke RTK maupun RTK ke Fasilitas Kesehatan;
- c. biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf (b) juga dapat digunakan untuk membiayai mobil jenazah jika ibu atau bayi meninggal dunia;
- d. biaya pertolongan persalinan normal, persalinan komplikasi, perawatan kehamilan dan nifas risiko tinggi atas indikasi, ibu hamil yang mengalami keguguran, Kehamilan Ektopik Terganggu (KET) dan Moia Hidatidosa akibat kehamilan dan persalinan dan kasus kebidanan lainnya serta KB pasca bersalin;
- e. biaya pelayanan bayi baru lahir normal, komplikasi dan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) serta bayi baru lahir dengan komplikasi yang dirujuk kembali dapat dibiaya Jampersal sampai 28 (dua puluh delapan) hari; dan
- f. Biaya pelayanan ibu nifas dengan komplikasi yang dirujuk kembali dapat dibiaya Jampersal sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari setelah bersalin.

Pasal 7

- (1) Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke Fasilitas Kesehatan yang kompeten sehingga dapat melakukan pencegahan dini terhadap komplikasi baik dalam persalinan maupun dalam masa nifas.
- (2) Manfaat yang diterima oleh penerima Jampersal terbatas pada pelayanan kehamilan dengan risiko, persalinan, nifas, bayi baru lahir termasuk Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) dan KB pasca persalinan.
- (3) Penerima manfaat Jampersal mencakup seluruh sasaran dari keluarga miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan kesehatan atau jaminan keschatannya tidak aktif.
- (4) Penerima manfaat Jaminan Persalinan didorong untuk mengikuti program KB pasca persalinan.
- (5) Penerima manfaat Jaminan Persalinan dapat memanfaatkan pelayanan di seluruh Fasilitas Kesehatan tingkat pertama Pemerintah (Puskesmas dan jaringannya) serta Fasilitas Kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) pemerintah (berdasarkan rujukan) pada perawatan kelas III dan tidak diperkenankan naik kelas.

- (6) Pelaksanaan pelayanan Jampersal mengacu pada standar pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
- (7) Pembayaran atas pelayanan Jampersal dilakukan dengan cara klaim.

Pasal 8

- (1) RTK bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir sehingga terjadi peningkatan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan serta menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.
- (2) Kriteria RTK yaitu:
 - a. berlokasi dekat dengan Puskesmas yang mampu melakukan persalinan atau dekat dengan RSUD; dan
 - b. mempunyai ruangan dan tempat tidur minimal 2 (dua) kamar, ruang dapur beserta perabotan, berventilasi cukup, kamar mandi, jamban sehat dengan instalasi air bersih, serta instalasi penerangan dari PLN.
- (3) Pemanfaatan RTK diperuntukkan bagi sasaran dan keluarga pendamping sementara tinggal sebelum melahirkan selama 2 (dua) hari dan sesudah melahirkan selama 3 (tiga) hari atau bila diperlukan.
- (4) RTK juga dapat dimanfaatkan oleh ibu nifas dan keluarga yang bayinya masih dalam perawatan di Rumah Sakit dengan mendapatkan pemberian makan di RTK selama 3 (tiga) hari, guna mendukung pemberian ASI.
- (5) Pembiayaan Operasional RTK meliputi sewa, belanja air, belanja listrik, belanja makan pasien/keluarga/pendamping selama di RTK.
- (6) Penetapan harga sewa RTK berdasarkan hasil survey dan harga kepatutan oleh Tim Pengelola yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- Rujukan Ibu hamil/Ibu bersalin pergi dan pulang ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan, meliputi:
- a. rujukan ibu hamil/ibu bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer;
 - b. rujukan ibu hamil risiko tinggi dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier; dan
 - c. rujukan ibu hamil risiko tinggi untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan sekunder/tersier atas indikasi medis.

Pasal 10

Jenis dan besaran biaya Jampersal di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Puskesmas dan Rumah Sakit Rujukan mengajukan pencairan dana Jampersal kepada Dinas Kesehatan.

- (2) Syarat pengajuan pencairan dana Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Pengajuan pencairan dana Jampersal dilaksanakan mulai tanggal 01 Januari 2021.

Pasal 12

- (1) Monitoring pelaksanaan Jampersal dilaksanakan oleh Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (2) Pelaporan pelaksanaan Jampersal dilaksanakan setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 13

Petunjuk Teknis Penggunaan Jampersal DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 01 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 5 Juli 2021

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,


ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 5 Juli 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**


MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2021 NOMOR 14

Lampiran
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 14 Tahun 2021
Tanggal 5 Juli 2021

**PETUNJUK TEKNIS
PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BIDANG KESEHATAN UNTUK DANA JAMINAN PERSALINAN
DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika berada dalam kondisi tidak sehat. Sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warga negara.

Dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan disusun Standar Teknis Penerapan SPM yang menjelaskan langkah operasional pencapaian SPM Bidang Kesehatan di tingkat Kabupaten sebagai acuan bagi pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah. SPM juga akan berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat pelaksanaan *Performance Based Budgeting*. Pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan pada Pemerintah Daerah untuk benar-benar memprioritaskan belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM. Pengalokasian DAK ke daerah akan berdasar pada kebutuhan daerah untuk pencapaian target-target SPM. Daerah dengan kemampuan sumber daya yang kurang akan menjadi prioritas dalam pengalokasian DAK.

Ada 12 (dua belas) Indikator dalam SPM diantaranya adalah pelayanan ibu hamil sesuai standar, pelayanan ibu bersalin sesuai standar, dan pelayanan bayi baru lahir sesuai standar.

Pemerintah pada tahun 2021 masih melanjutkan program Jampersal sebagai kelanjutan tahun 2020 dengan tujuan membantu masalah finansial dari masyarakat karena ketidakmampuan menyediakan biaya jasa persalinan dan biaya transportasi untuk menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan untuk pertolongan persalinan khususnya pada sasaran penduduk miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan.

B. Tujuan

Tujuan dari Jampersal adalah:

1. Untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir;
2. Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
3. Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir; dan
4. Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.

C. Sasaran

Sasaran dari Jampersal Nonfisik yaitu seluruh sasaran dibawah ini yang berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu yang belum memiliki Jaminan Kesehatan.

1. Ibu hamil dengan risiko;
2. Ibu bersalin;
3. Ibu nifas dengan risiko (sampai 42 (empat puluh dua) hari pasca melahirkan); dan
4. Bayi baru lahir (sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari).

D. Kebijakan Operasional

1. Dana Jampersal ini digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir terutama di daerah sulit akses ke fasilitas kesehatan melalui Penyediaan RTK.
2. Dana Jampersal merupakan DAK Nonfisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
3. Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan di Fasilitas Kesehatan untuk mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas.
4. Penerima manfaat Jampersal DAK Nonfisik dapat memanfaatkan diseluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama pemerintah (Puskesmas & jaringannya) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (Rumah Sakit Pemerintah).
5. Pelaksanaan pelayanan Jampersal DAK Nonfisik mengacu pada standard pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
6. Penyediaan RTK mempertimbangkan sumber daya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan.
7. Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS, maupun sumber dana lainnya.
8. Pembayaran atas pelayanan Jaminan Persalinan DAK Nonfisik dilakukan dengan cara klaim.

BAB II

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup dari penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan meliputi:

1. Pelayanan ibu hamil, persalinan, nifas baik normal dan komplikasi dan Bayi baru lahir normal dan komplikasi di tingkat pertama (Puskesmas dan jaringannya) maupun di Fasilitas Pelayanan Tingkat Lanjutan (FKTL).
2. Biaya Operasional ibu hamil, bersalin dan nifas, tenaga kesehatan dan pendamping di RTK berupa biaya konsumsi selama di RTK.

3. Biaya transportasi ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir dari rumah ke RTK maupun dari RTK ke Fasilitas Kesehatan berupa perjalanan dinas baik tenaga kesehatan maupun pendamping, juga dapat digunakan untuk membiayai mobil jenazah jika ibu atau bayi meninggal.
4. Untuk pendamping (suami/keluarga, kader dari kesehatan) :
 - a. mendampingi ibu hamil dari rumah untuk di rujuk ke Fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit/Puskesmas) terdekat;
 - b. mendampingi ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir selama berada di RTK;
 - c. memberikan bantuan terhadap ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir selama berada di RTK;
 - d. mendampingi, merujuk pasien dari RTK ke Fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit/Puskesmas) terdekat;
 - e. mendampingi, menjemput ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir dari Fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit/Puskesmas) untuk diantar ke Rumah Tunggu Kelahiran (RTK); dan
 - f. mendampingi, mengantar pasien dari RTK ke rumah pasien bila diperlukan.

BAB III

PROSEDUR PELAYANAN DI RUMAH TUNGGU KELAHIRAN (RTK)

1. 1 (satu) hari sebelum menginap, pasien/keluarga menghubungi Pengelola Jampersal DAK Nonfisik di Puskesmas terdekat.
2. Selama di RTK Ibu hamil/ibu nifas dan pendamping akan mendapat makan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari.
3. Makan dan minum akan disediakan oleh Pengelola Jampersal DAK Nonfisik sesuai Jam Makan (Pagi jam 07.30 Wita, Siang Jam 12.00 Wita, Malam Jam 08.00 Wita)

BAB IV

PENGELOLAAN DANA

Agar penyelenggaraan Jaminan Persalinan (Jampersal) DAK Nonfisik terlaksana dengan baik, pengelolaan dana tetap memperhatikan dan merujuk pada ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku.

Dinas Kesehatan bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jampersal DAK Nonfisik melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi penerimaan dana, verifikasi atas klaim, pembayaran dan pertanggungjawaban klaim dari fasilitas kesehatan yang melaksanakan Jampersal Dak Nonfisik.

Langkah-langkah pembayaran klaim dilaksanakan sebagai berikut:

1. Puskesmas dan Rumah Sakit mengajukan klaim kepada Dinas Kesehatan atas persalinan mengacu pada tarif retribusi pelayanan pada Puskesmas dan perawatan kelas III dengan paket INA CBGs.
2. Verifikasi atas klaim mencakup:
 - a. kesesuaian realisaasi pelayanan dan besaran tarif disertai bukti pendukungnya;
 - b. pengecekan klaim dari Fasilitas Kesehatan yang memberikan pelayanan Jampersal beserta bukti pendukungnya; dan
 - c. memberikan rekomendasi dan laporan pertanggungjawaban atas klaim-klaim tersebut kepada Kepala Dinas.
3. Seluruh berkas rincian bukti-bukti pengeluaran dana dan dokumen atas klaim disimpan di Dinas sebagai dokumen yang dipersiapkan apabila dilakukan audit.

BAB V
JENIS DAN BESARAN BIAYA JAMINAN PERSALINAN

NO	JENIS PELAYANAN DAN PENGELUARAN	BESARNYA BIAYA (MAKSIMAL) (Rp)
1.	Sewa rumah tunggu kelahiran	30.000.000/ Tahun
2.	Operasional daya listrik di RTK	Real Coast
	operasional air di RTK	Real Coast
3.	Konsumsi pasien/keluarga/pendamping selama di RTK	35.000/Orang/Porsi
4.	Jasa Pelayanan (Pemeriksaan, perawatan & pertolongan untuk ibu hamil, bersalin dan bayi baru lahir)	Mengacu kepada Permenkes Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
5.	Biaya rujukan	Mengacu kepada Peraturan Perjalanan Dinas Yang Berlaku: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum 2. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 47 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung 3. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 56 Tahun 2020 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Dewan Perwakilan Rakyat dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

BAB VI

KELENGKAPAN PERTANGGUNGJAWABAN KLAIM

Setiap Fasilitas Kesehatan yang akan mengajukan klaim, harus melengkapi administrasi yang terdiri dari:

1. Surat pengantar dari kepala Puskesmas atau Direktur Rumah Sakit;
2. Fotocopy kartu identitas diri ibu hamil yang masih berlaku (KTP/Kartu Keluarga/Surat Keterangan berdomisili dari Kepala Desa Setempat);
3. Fotocopy Buku KIA/Kartu Ibu (lembar identitas, pelayanan kehamilan dan keterangan lahir);
4. Tanda Terima pembayaran (contoh terlampir);
5. Partograf yang diisi oleh tenaga kesehatan penolong persalinan;
6. Fotocopy/tembusan surat rujukan dari Puskesmas;
7. Surat keterangan tidak aktif dari Penjamin Kesehatan; dan
8. Bukti pelayanan untuk rawat jalan dan resume medis untuk rawat inap.

Semua berkas kemudian dikumpulkan ke pengelola di Puskesmas dan Rumah Sakit untuk selanjutnya diserahkan ke Dinas Kesehatan dan persyaratan ini berlaku sejak ditetapkannya petunjuk teknis ini.

BAB VII

TIM PENGELOLA

Adapun susunan Tim Pengeloa Jampersal DAK Nonfisik Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

Pelindung	: Bupati Hulu Sungai Utara
Penanggung Jawab	: Kepala Dinas Kesehatan
Ketua	: Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
Sekretaris	: Kepala Seksi Kesehatan Keluarga & Gizi Masyarakat
Anggota	: 1. Pengelola Program Kesehatan Ibu Dinas Kesehatan 2. Pengelola Program Kesehatan Anak Dinas Kesehatan 3. Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit Umum Pambalah Batung Amuntai 4. Kepala Seksi Pelayanan Medik Rumah Sakit Umum Pambalah Batung Amuntai

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Pemantauan & Evaluasi

Pemantauan perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan, sedangkan evaluasi bertujuan untuk menilai pencapaian indikator keberhasilan.

Pelaksanaan pelayanan Jampersal DAK Nonfisik meliputi jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan maupun jumlah rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, kualitas pelaksanaan pelayanan, verifikasi penggunaan dan pertanggungjawaban dana serta pengelolaannya.

B. Pembinaan & Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan bertujuan agar pelaksanaan Jampersal berjalan dengan lancar sehingga bisa membantu ibu hamil dari keluarga

tidak mampu yang belum mempunyai Jampersal. Pembinaan juga mencakup pengelolaan dan pertanggungjawaban dana jaminan serta pembinaan dalam penyelenggaraan proses klaim.

C. Pencatatan dan Pelaporan

Untuk mendukung pemantauan dan evaluasi diperlukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan Jampersal DAK Non Fisik secara rutin setiap bulan. Pencatatan dan pelaporan meliputi jumlah persalinan yang dibiayai menggunakan Jampersal DAK Nonfisik dan jumlah biaya yang telah digunakan.

Fasilitas Kesehatan dalam hal ini Pengelola Jampersal DAK Nonfisik di Puskesmas dan Rumah Sakit wajib melaporkan rekapitulasi pelaksanaan program kepada Dinas Kesehatan selaku Tim Pengelola pada Tanggal 10 Setiap Bulannya. Dinas Kesehatan selaku Tim Pengelola wajib melakukan rekapitulasi laporan dari seluruh laporan hasil pelaksanaan Jampersal DAK Nonfisik.

BAB IX PENUTUP

Kebijakan Jampersal DAK Nonfisik diselenggarakan dengan maksud untuk mempermudah akses ibu hamil dalam mendapatkan pertolongan persalinan yang aman dan sehat oleh tenaga kesehatan yang kompeten di fasilitas kesehatan, baik persalinan normal maupun dengan penyulit. Hal ini dilakukan untuk mengatasi hambatan biaya persalinan yang sering menjadi masalah pada kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah kebawah.

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan Jampersal DAK Nonfisik sehingga dapat tercapai tujuan program serta penyelenggaraan pembiayaan yang akuntabel.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,


ABDUL WAHID HK